

Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Badan melalui Coretax pada Perusahaan Konstruksi Berbasis SAK ETAP

Suci Ramadhanti Ahad*, Rio Pratama Oscari, Agus Munandar

Universitas Esa Unggul, Indonesia

Email: suci.ahad@gmail.com*, riopratamaoscari01@gmail.com,
agus.munandar@esaunggul.ac.id

Keywords:

Coretax; Corporate Annual Tax Return; Final Income Tax Article 4(2); fiscal reconciliation; SAK ETAP.

Abstract

The Coretax administration system was officially implemented by the Directorate General of Taxes on 1 January 2025 as part of Indonesia's Tax Administration System Renewal Project (PSIAP) under Presidential Regulation No. 40 of 2018. The reform substantially changed corporate tax reporting, particularly for construction firms subject to final income tax under Article 4 paragraph (2). This community service activity provided technical assistance to PT A, a construction company reporting under SAK ETAP, in preparing and submitting its 2025 Corporate Annual Tax Return through Coretax. The approach was participatory and consultative, comprising fiscal reconciliation analysis and synchronization of internal records with the Coretax database. A pre-test and post-test assessment was administered to one accounting staff member and one tax staff member. During the process, a discrepancy in Article 4(2) final income tax recognition was found across three carry-over transactions from 2024: invoices and work completion certificates were issued in 2024 under the SAK ETAP Chapter 20 stage-of-completion principle, whereas Coretax recorded the income in 2025 following the withholding slip issuance date. All discrepancies were reconciled and the return was submitted on time. Staff comprehension scores rose from 60 to 90 on average.

Kata Kunci:

Coretax; SPT Tahunan Badan; PPh Final Pasal 4 Ayat (2); Rekonsiliasi Fiskal; SAK ETAP.

Abstrak

Sistem administrasi perpajakan Coretax resmi diberlakukan Direktorat Jenderal Pajak pada 1 Januari 2025 sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Perubahan ini berdampak besar pada pelaporan pajak badan, khususnya perusahaan jasa konstruksi yang dikenakan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2). Kegiatan pengabdian ini memberikan pendampingan teknis kepada PT A, perusahaan konstruksi berbasis SAK ETAP, dalam menyusun dan menyampaikan SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2025 melalui Coretax. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan konsultatif, meliputi analisis rekonsiliasi fiskal serta sinkronisasi data internal dengan basis data Coretax. Asesmen pemahaman berupa pre-test dan post-test diberikan kepada satu staf akuntansi dan satu staf perpajakan. Selama proses, ditemukan ketidaksesuaian pengakuan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada tiga transaksi perpindahan di tahun 2024: faktur PPN dan Berita Acara Penyelesaian terbit pada 2024 sesuai prinsip tingkat penyelesaian SAK ETAP Bab 20, sedangkan Coretax mencatat penghasilannya pada 2025 mengikuti tanggal penerbitan e-bupot. Seluruh selisih berhasil direkonsiliasi dan SPT disampaikan tepat waktu. Rata-rata skor pemahaman staf naik dari 60 menjadi 90. Temuan ini menegaskan adanya perbedaan waktu struktural antara pengakuan akrual SAK ETAP dan mekanisme pencatatan Coretax.

PENDAHULUAN

Reformasi digital administrasi perpajakan telah menjadi arus utama kebijakan fiskal di banyak negara selama satu dekade terakhir. *Organisation for Economic Co-operation and Development* mencatat bahwa sebagian besar otoritas pajak bergerak menuju layanan berbasis teknologi, meliputi faktur elektronik, pengisian awal SPT, dan analitik data untuk mendeteksi kepatuhan (OECD, 2023). Indonesia menempuh arah yang sama melalui peluncuran penuh *Core Tax Administration System* (CTAS) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Coretax pada 1 Januari 2025. Berbeda dari mayoritas negara berkembang yang melakukan digitalisasi secara bertahap, Indonesia memilih pendekatan implementasi serentak berskala nasional yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai big bang digitalisasi (Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, 2021).

Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Sistem ini mengintegrasikan proses bisnis perpajakan ke dalam satu platform dan menggantikan sejumlah aplikasi yang sebelumnya terpisah, seperti DJP Online, e-Faktur, dan e-Billing (Appiah et al., 2024; Arsal et al., 2025; Aulia et al., 2022; Cahyonowati et al., 2023). Namun, tahun pertama implementasinya menghadapi sejumlah kendala teknis. Realisasi sementara penerimaan pajak 2025 tercatat Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp2.189,3 triliun, dengan selisih kurang sekitar Rp271,7 triliun yang menurut Kementerian Keuangan terutama didorong oleh penurunan harga komoditas, peningkatan restitusi, dan kebijakan fiskal ekspansif (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, 2024). Sebagai langkah mitigasi atas kendala teknis Coretax, Direktorat Jenderal Pajak mengoperasikan sistem lama secara paralel dengan Coretax sepanjang 2025 atas kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DDTC News, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi digital tidak berhenti pada kesiapan teknologi, melainkan bergantung pula pada kesiapan adaptasi wajib pajak. Di sinilah pendampingan bagi wajib pajak menjadi kebutuhan nyata (Darmayasa & Hardika, 2024; Decuypere & Van de Vijver, 2025; Kotsogiannis et al., 2025; Rokhman et al., 2023).

Bagi perusahaan jasa konstruksi berskala menengah, transisi ini menghadirkan persoalan yang khas. Sebagian besar entitas pada sektor ini tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik sehingga menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dalam SAK ETAP Bab 20, pendapatan jasa konstruksi diakui menggunakan metode tingkat penyelesaian, yakni pengakuan pendapatan sesuai kemajuan pekerjaan yang dapat diukur secara andal dan lazim dibuktikan melalui Berita Acara Penyelesaian serta faktur (IAI, 2009) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Basis pengakuan ini bertumpu pada prinsip akrual.

Mekanisme Coretax bekerja dengan logika yang berbeda. Untuk penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), fitur data terpopulasi otomatis Coretax menarik data dari bukti potong elektronik (e-bupot) dan menjadikan tanggal penerbitannya sebagai acuan pencatatan penghasilan, sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2024 (Kementerian Keuangan, 2026). Tarif final atas jasa konstruksi berkisar antara 1,75% hingga 6% berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. Persoalan muncul ketika saat pengakuan pendapatan akuntansi yakni terbitnya BAP, dan saat pencatatan fiskal dalam Coretax yakni terbitnya e-bupot, jatuh pada tahun pajak yang berbeda. Selisih temporal inilah yang dikenal sebagai perbedaan waktu dan potensinya membesar pada transaksi lintas tahun (Kusumawardhani et al., 2024; Lumbantobing & Adwimurti, 2026; Okunogbe & Pouliquen, 2022).

Ketidakselarasan antara pengakuan pendapatan akuntansi dan ketentuan perpajakan bukanlah persoalan baru. Menurut (Saptono & Khozen, 2021) penerapan PSAK 72 memperbesar biaya kepatuhan (*compliance cost*) karena wajib pajak harus menyiapkan rekonsiliasi fiskal dengan tingkat kerincian yang lebih tinggi. Kegiatan pendampingan ini menempatkan persoalan serupa pada konteks entitas SAK ETAP, kerangka pelaporan yang banyak digunakan perusahaan konstruksi menengah di Indonesia. Pendampingan pada PT A dengan demikian menyentuh persoalan yang lazim dihadapi perusahaan konstruksi berbasis SAK ETAP lain selama masa transisi Coretax.

PT A selaku mitra kegiatan mengalami langsung persoalan tersebut dalam praktik, yaitu disparitas pengakuan PPh Final Pasal 4 ayat (2) antara laporan keuangan internalnya yang disusun berdasarkan SAK ETAP dengan data yang terekam dalam Coretax. Disparitas bersumber dari tiga transaksi konstruksi yang telah diakui secara akuntansi pada 2024, tetapi baru tercatat pada sistem perpajakan pada 2025. Dalam sistem self assessment, keakuratan pelaporan sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib pajak, sehingga kesalahan rekonsiliasi semacam ini berpotensi memicu koreksi material pada SPT Tahunan Badan dan meningkatkan risiko pemeriksaan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang tidak hanya menyelesaikan masalah teknis pelaporan, tetapi juga membangun kapasitas internal perusahaan untuk mengenali dan mengelola perbedaan waktu serupa pada periode berikutnya.

Solusi yang ditawarkan adalah pendampingan teknis dan analisis fiskal selama penyusunan dan penyampaian SPT Tahunan Badan melalui Coretax. Pendampingan dirancang dalam empat tahap, yaitu identifikasi dan pemetaan transaksi perpindahan, penelaahan kesesuaian laporan keuangan internal dengan data Coretax, penyesuaian rekonsiliasi fiskal, serta edukasi mekanisme pengakuan Coretax. Luaran yang ditargetkan bersifat terukur, mencakup tersampainya SPT Tahunan Badan yang benar, tercapainya sinkronisasi data internal dengan Coretax, dan meningkatnya literasi perpajakan digital staf yang diukur melalui penilaian pre-test dan post-test. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kewajiban pelaporan jangka pendek, tetapi juga pada penguatan kapasitas mitra dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pendampingan dilaksanakan di salah satu tempat makan di Jakarta pada periode Februari hingga Maret 2026. Kegiatan berlangsung dalam empat sesi dengan pendekatan hibrida, yaitu satu sesi tatap muka intensif untuk diagnosis awal, dua sesi koordinasi daring untuk analisis dan penyesuaian data, serta satu sesi pendampingan pelaporan SPT Tahunan Badan secara langsung melalui portal Coretax. Identitas perusahaan dirahasiakan atas permintaan manajemen PT A, yang memberikan persetujuan tertulis atas penggunaan data dan dokumen secara anonim dalam publikasi ini.

Peserta kegiatan berjumlah dua orang, yaitu satu staf akuntansi dan satu staf perpajakan yang secara langsung menangani penyusunan laporan keuangan, rekonsiliasi fiskal, dan pelaporan SPT Tahunan Badan. Pemilihan kedua peserta didasarkan pada peran mereka sebagai pelaksana utama kewajiban perpajakan perusahaan, sehingga peningkatan pemahaman mereka berdampak langsung pada akurasi pelaporan pada masa transisi Coretax.

Metode yang diterapkan adalah pendampingan partisipatif dan konsultatif yang dijalankan dalam empat tahap berurutan. Tahap pertama, identifikasi dokumen perpajakan. Tim menelaah seluruh dokumen yang relevan, meliputi laporan keuangan komersial berbasis SAK ETAP, laporan koreksi fiskal, faktur proyek, faktur pajak PPN, bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan Berita Acara Penyelesaian setiap proyek konstruksi. Tahap ini menjadi fondasi karena kelengkapan dokumen menentukan ketepatan analisis pada tahap berikutnya.

Tahap kedua, analisis rekonsiliasi fiskal. Tim menelusuri perbedaan antara pengakuan pendapatan menurut SAK ETAP Bab 20 dan data yang terekam dalam Coretax, dengan fokus pada transaksi pemindahan yang menimbulkan perbedaan waktu lintas tahun pajak. Penelusuran dilakukan per transaksi untuk memastikan sumber selisih teridentifikasi secara tepat.

Tahap ketiga, sinkronisasi dan penyesuaian data. Tim mencocokkan setiap e-bupot yang terbit pada 2025 dengan faktur dan BAP proyek yang bersangkutan pada 2024, lalu menyusun penyesuaian rekonsiliasi fiskal agar data internal selaras dengan yang tercatat dalam Coretax. Proses ini dilakukan bersama staf perusahaan sehingga terjadi alih pengetahuan.

Tahap keempat, pendampingan pelaporan SPT. Setelah sinkronisasi selesai, SPT Tahunan Badan disampaikan langsung melalui portal Coretax bersama tim pendamping untuk memastikan seluruh penyesuaian tercermin dengan benar dan Bukti Penerimaan Elektronik diterbitkan.

Evaluasi keberhasilan didasarkan pada empat indikator terukur. Untuk menilai perubahan pemahaman, tim melakukan penilaian lisan terstruktur berisi sepuluh pertanyaan dengan bobot setara, masing-masing bernilai sepuluh poin sehingga skor maksimum 100. Penilaian diberikan kepada kedua peserta sebelum sesi pertama (*pre-test*) dan setelah sesi pelaporan (*post-test*). Materi pertanyaan mencakup mekanisme data terpopulasi otomatis Coretax, konsep perbedaan waktu PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan prosedur rekonsiliasi fiskal. Pertanyaan disusun sendiri oleh tim pendamping berdasarkan kompetensi teknis yang relevan, dan penilaian dilakukan secara langsung atas ketepatan jawaban lisan peserta.

Tabel 1. Indikator Keberhasilan Kegiatan

No.	Indikator	Alat Ukur	Target
1	Kesesuaian data laporan keuangan internal dan Coretax	Persentase selisih sebelum dan sesudah sinkronisasi	Selisih 0%
2	Penyelesaian selisih PPh Final pemindahan	Jumlah transaksi yang berhasil direkonsiliasi	100% (3 dari 3)
3	Kelancaran penyampaian SPT Tahunan Badan	SPT tersampaikan tanpa kesalahan; BPE terbit	Berhasil
4	Peningkatan pemahaman peserta	Selisih skor <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> melalui penilaian lisan (10 pertanyaan, bobot setara, skala 0–100)	Peningkatan ≥ 20 poin

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan diawali dengan sesi diagnosis untuk memetakan kondisi perpajakan perusahaan. Pada sesi ini, PT A telah menyiapkan dokumen secara sistematis, meliputi laporan keuangan komersial berbasis SAK ETAP, laporan koreksi fiskal, daftar proyek, faktur, BAP setiap proyek, serta bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang diterima dari pemberi kerja. Kesiapan dokumen ini mempercepat proses analisis pada tahap berikutnya.

Dalam penelaahan dokumen, tim menemukan selisih antara pendapatan yang diakui dalam laporan keuangan PT A dan data penghasilan final yang tercatat dalam Coretax. Penelusuran per transaksi mengungkapkan bahwa tiga proyek konstruksi telah diakui secara akrual pada 2024, ditandai dengan terbitnya faktur, BAP, dan faktur PPN sesuai prinsip tingkat penyelesaian SAK ETAP Bab 20. Namun, e-bupot atas ketiga transaksi tersebut baru diterbitkan oleh pemberi kerja pada 2025. Hal ini disebabkan karena Coretax menarik data melalui fitur data terpopulasi otomatis berdasarkan tanggal penerbitan e-bupot, penghasilan final tersebut baru terdaftar dalam sistem pada tahun pajak 2025.

Tabel 2. Ringkasan Perbedaan Waktu Tiga Transaksi Pemindahan

Proyek	BAP / Invoice Terbit	E-Bupot Terbit	Selisih Tahun Pajak
Proyek 1	November 2024	Februari 2025	2024 vs. 2025
Proyek 2	Desember 2024	Januari 2025	2024 vs. 2025
Proyek 3	Desember 2024	Maret 2025	2024 vs. 2025

Catatan: nilai nominal ketiga transaksi dirahasiakan atas permintaan perusahaan.

Tanpa penyesuaian, kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian rekonsiliasi fiskal yang berpotensi memicu pemeriksaan. Dalam sistem self assesment, konsekuensi kesalahan semacam ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib pajak.

Tim pendamping menyelenggarakan sesi diskusi teknis bersama kedua staf untuk menjelaskan mekanisme pengakuan Coretax, memetakan seluruh transaksi pemindahan, dan mencocokkan setiap e-bupot yang terbit pada 2025 dengan faktur serta BAP proyek terkait pada 2024. Atas dasar pencocokan tersebut, tim menyusun penyesuaian rekonsiliasi fiskal agar data PPh Final Pasal 4 ayat (2) selaras dengan yang tercatat dalam Coretax. Proses dilakukan secara kolaboratif sehingga peserta memahami logika penyesuaian, bukan sekadar mengikuti langkah teknis.

Setelah sinkronisasi selesai, SPT Tahunan Badan PT A disampaikan langsung melalui portal Coretax tanpa kendala material, dan Bukti Penerimaan Elektronik diterbitkan oleh sistem sebagai penanda keberhasilan pelaporan.

Keempat indikator keberhasilan tercapai, selisih data antara laporan keuangan internal dan Coretax berhasil ditekan hingga nol melalui penyesuaian rekonsiliasi fiskal. Ketiga transaksi pemindahan terekonsiliasi seluruhnya. SPT Tahunan Badan tersampaikan dan BPE terbit. Pada aspek pemahaman, rata-rata skor kedua peserta naik dari 60 pada pre-test menjadi 90 pada post-test, atau meningkat 30 poin. Peningkatan ini bersifat deskriptif dan tidak dimaksudkan sebagai generalisasi statistik, mengingat jumlah peserta yang terbatas.

Tabel 3. Ketercapaian Indikator Keberhasilan

Indikator	Target	Capaian
Kesesuaian data internal Coretax	Selisih 0%	Tercapai (0%)
Penyelesaian selisih pemindahan	3 dari 3	Tercapai (100%)
Penyampaian SPT Tahunan Badan	Berhasil, BPE terbit	Tercapai
Peningkatan pemahaman peserta	≥ 20 poin	+30 poin (60 → 90)

Temuan kegiatan ini menunjukkan bahwa perbedaan waktu yang dialami PT A bukan kesalahan pencatatan, melainkan konsekuensi dari perbedaan basis waktu antara dua kerangka. SAK ETAP Bab 20 mengakui pendapatan saat tingkat penyelesaian terbukti melalui BAP, sedangkan Coretax mencatat penghasilan final saat e-bupot terbit. Ketika kedua momen jatuh pada tahun pajak berbeda, selisih menjadi tidak terhindarkan pada transaksi lintas tahun. Pemahaman atas akar perbedaan ini penting agar wajib pajak menyesuaikan rekonsiliasi secara tepat, bukan memaksakan penyamaan angka tanpa dasar.

Pengalaman PT A sejalan dengan temuan (Saptono et al., 2023) pada konteks PSAK 72 yang menunjukkan bahwa perbedaan antara prinsip akuntansi dan ketentuan pajak menambah kompleksitas rekonsiliasi fiskal. Perbedaannya, entitas SAK ETAP umumnya memiliki kapasitas administrasi yang lebih terbatas dibanding entitas menggunakan SAK penuh, sehingga pendampingan teknis memberi manfaat yang nyata dalam membantu mereka menavigasi transisi Coretax.

Keberhasilan pendampingan ini menegaskan bahwa efektivitas pendampingan langsung terletak pada penyelesaian masalah spesifik secara real-time. Temuan serupa dilaporkan (Nataherwin & Defin, 2025) yang menunjukkan bahwa pelatihan Coretax secara langsung di lokasi mitra meningkatkan pemahaman staf terhadap mekanisme pelaporan perpajakan digital. Proses alih pengetahuan yang terjadi selama proses pencocokan dokumen membuat peserta tidak hanya memperoleh SPT yang benar, tetapi juga kemampuan mengenali potensi perbedaan waktu pada periode berikutnya. Dalam kerangka pengabdian, hal inilah yang menjadi nilai utama kegiatan, yaitu kemandirian mitra setelah pendampingan berakhir.



Gambar 1. Foto Bersama

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan Badan PT A melalui Coretax Tahun Pajak 2025 terlaksana dan mencapai seluruh target yang ditetapkan. Permasalahan utama berupa perbedaan waktu pada tiga transaksi pemindahan tahun 2024 diselesaikan melalui penyesuaian rekonsiliasi fiskal dan sinkronisasi data, sehingga SPT Tahunan Badan tersampaikan dan Bukti Penerimaan Elektronik terbit. Rata-rata skor pemahaman kedua peserta naik dari 60 menjadi 90 pada penilaian lisan, yang menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap mekanisme Coretax meskipun bersifat deskriptif.

Kegiatan ini menegaskan bahwa selisih yang dialami PT A bukan kesalahan pencatatan, melainkan konsekuensi perbedaan basis waktu antara pengakuan pendapatan akrual SAK ETAP yang bertumpu pada BAP dan mekanisme Coretax yang bertumpu pada tanggal penerbitan e-bupot. Pemahaman atas akar perbedaan ini menjadi bekal bagi perusahaan untuk mengelola potensi selisih serupa pada periode berikutnya. Dengan demikian, pendampingan partisipatif yang memadukan analisis dokumen, diskusi teknis, dan bimbingan langsung pelaporan terbukti bermanfaat dalam membantu wajib pajak badan beradaptasi dengan sistem perpajakan digital, dan pengalaman PT A dapat menjadi rujukan praktik bagi perusahaan konstruksi berbasis SAK ETAP lain yang menghadapi kondisi serupa.

Terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memaknai hasil kegiatan ini. Pertama, kegiatan merupakan studi kasus tunggal pada satu perusahaan konstruksi di Jakarta, sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi. Kedua, penilaian pemahaman dilakukan secara lisan kepada dua peserta menggunakan pertanyaan yang disusun sendiri oleh tim tanpa uji validitas dan reliabilitas formal, sehingga skor peningkatan bersifat indikatif. Ketiga, seluruh penyesuaian rekonsiliasi fiskal didasarkan pada dokumen internal perusahaan tanpa verifikasi independen dari otoritas pajak.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, beberapa saran dapat disampaikan. Perusahaan konstruksi perlu membangun prosedur pemantauan berkala atas penerbitan e-bupot oleh lawan transaksi agar potensi perbedaan waktu lintas periode dapat dikenali lebih awal. Koordinasi antara divisi akuntansi, perpajakan, dan tim operasional proyek juga perlu diperkuat, khususnya dalam menyelaraskan waktu penerbitan faktur, BAP, dan e-bupot dengan siklus pencatatan Coretax. Selain itu, staf akuntansi dan perpajakan disarankan mengikuti pemutakhiran pengetahuan secara berkala mengingat sistem Coretax masih terus disempurnakan. Kegiatan pengabdian lanjutan dapat dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak perusahaan konstruksi SAK ETAP dari berbagai skala serta menggunakan instrumen penilaian yang telah tervalidasi.

REFERENSI

- Appiah, T., Domeher, D., & Agana, J. A. (2024). Tax knowledge, trust in government, and voluntary tax compliance: Insights from an emerging economy. *SAGE Open*, 14(2). <https://doi.org/10.1177/21582440241234757>
- Arsal, Y., Rosid, A., & Satyadini, A. (2025). Do taxpayers embrace social norms to comply? Empirical evidence from Indonesia. *Asian-Pacific Economic Literature*, 40(1), 29–41. <https://doi.org/10.1111/apel.12459>
- Aulia, S., Rosdiana, H., & Inayati, I. (2022). Trust, power, and tax risk into the “slippery slope”: A corporate tax compliance model. *Sustainability*, 14(22), 14670. <https://doi.org/10.3390/su142214670>
- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Juliarto, A. (2023). The role of social norms and trust in authority in tax compliance dilemmas. *Cogent Business & Management*, 10(1), 2174084. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2174084>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: The power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2337358. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- DDTC News. (2025). Coretax dalam transisi: Harapan dan tantangan penerimaan di awal tahun. In *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1809245/coretax-dalam-transisi-harapan-dan-tantangan-penerimaan-di-awal-tahun>

- Decuypere, A., & Van de Vijver, A. (2025). AI: Friend or foe of fairness perceptions of the tax administration? A survey experiment on citizens' procedural fairness perceptions. *Government Information Quarterly*, 42(1), 102002. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.102002>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. <http://www.iaiglobal.or.id>
- Bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi serta bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi, pajak.go.id (2021). <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/bentuk-dan-tata-cara-pembuatan-bukti-pemotonganpemungutan-unifikasi-septa-bentuk-isi-0>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan, peraturan.bpk.go.id (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306614/pmk-no-81-tahun-2024>
- Kementerian Keuangan. (2026). Coretax: Lompatan strategis dorong peningkatan penerimaan negara. In *Media Keuangan*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/coretax-lompatan-strategis-dorong-peningkatan-penerimaan-negara>
- Kotsogiannis, C., Salvadori, L., Karangwa, J., & Murasi, I. (2025). E-invoicing, tax audits and VAT compliance. *Journal of Development Economics*, 172, 103403. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103403>
- Kusumawardhani, A., Gunawan, F. K., Sany, S., Tjondro, E., & Eoh, T. S. (2024). Tax service quality and digital tax implementation for MSME tax compliance in Surabaya. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, 3(1), 53–62. <https://doi.org/10.9744/ijobp.3.1.53-62>
- Lumbantobing, S. P., & Adwimurti, Y. (2026). Digital tax transformation and compliance behaviour: The moderating role of social norms in Indonesian corporate tax system. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 30(1), 95–111. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol30.iss1.art9>
- Nataherwin, N., & Defin, A. E. (2025). Pelatihan penggunaan Coretax system untuk pelaporan perpajakan di PT Koilima Putra Mandiri. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat)*, 5(5), 265–269. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v5i5.1155>
- OECD. (2023). *Tax administration 2023: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/900b6382-en>
- Okunogbe, O., & Pouliquen, V. (2022). Technology, taxation, and corruption: Evidence from the introduction of electronic tax filing. *American Economic Journal: Economic Policy*, 14(1), 341–372. <https://doi.org/10.1257/pol.20200123>
- Rokhman, A., Handoko, W., Tobirin, T., Antono, A., Kurniasih, D., & Sulaiman, A. I. (2023). The effects of e-government, e-billing and e-filing on taxpayer compliance: A case of taxpayers in Indonesia. *International Journal of Data and Network Science*, 7(1), 49–56. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.12.007>
- Saptono, P. B., Hodžić, S., Khozen, I., Mahmud, G., Pratiwi, I., Purwanto, D., Aditama, M. A., Haq, N., & Khodijah, S. (2023). Quality of e-tax system and tax compliance intention: The mediating role of user satisfaction. *Informatics*, 10(1), 22. <https://doi.org/10.3390/informatics10010022>
- Saptono, P. B., & Khozen, I. (2021). Tax administration issues on revenue recognition after IFRS 15 adoption in Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(2), 169–182. <https://doi.org/10.24258/jba.v17i2.877>